



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900.1.13.1/235 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
900.1.13.1/891 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PAJAK DAERAH, PEMBAYARAN PAJAK SECARA
ONLINE DENGAN LEMBAGA PERBANKAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, namun dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 MARET 2025

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

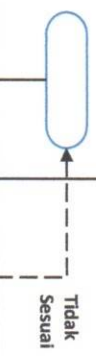
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900.1/P.1/235 TAHUN 2025

Tanggal : 3 MARET 2025

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BPKPAD-P1/001
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Kualifikasi Pelaksana :	
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan 3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	Pencatatan dan Pendataan : 1. Smartgov 2. Citigov 3. SIPANDAWA	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah				Laporan penggunaan air tanah / foto meteran	30 Menit	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	
2	Melaksanakan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah			Official Assessment	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	1 Hari	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diverifikasi, Surat Setoran Pajak Daerah (Self Assessment)	
3	Melaksanakan penetapan Pajak Daerah (Official)	Self Assessment			Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diverifikasi	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah	
4	Melaksanakan validasi Pajak Air Tanah				Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diandatangani	
5	Mengunduh Surat Setoran Pajak Daerah yang memuat Kode Pembayaran				Surat Setoran Pajak Daerah	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah	
6	Selesai							

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900.1-13.1/235 TAHUN 2025
 Tanggal : 3 MARET 2025

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BPKPAD-P1/002
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Kualifikasi Pelaksana :	
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan 3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	Pencatatan dan Pendataan : 1. Smartgov 2. Citigov / PPAT Online	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
		Notaris / PPAT	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan input data serta mengunggah persyaratan di aplikasi				- Sertifikat asli - KTP Asli - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun berjalan - Surat dan atau dokumen pendukung sesuai dengan jenis transaksi	30 Menit	Data	
2	Melaksanakan verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah				Data	7 Hari	Data yang telah diverifikasi, Surat Setoran Pajak Daerah	
3	Melaksanakan penelitian lapangan				Data	3 Hari	Data sesuai dengan kondisi lapangan, Surat Setoran Pajak Daerah	
4	Melaksanakan pembayaran BPHTB				Surat Setoran Pajak Daerah	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah yang telah dibayar	
5	Melaksanakan validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dengan Tanda Tangan Elektronik				Surat Setoran Pajak Daerah yang telah dibayar	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	
6	Mengunduh Surat Setoran Pajak Daerah yang telah divalidasi				Surat Setoran Pajak Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	5 Menit	Berkas Surat Setoran Pajak Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	
7	Selesai							

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900.1.B.1/235 TAHUN 2025

Tanggal : 3 MARET 2025

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BKPAD-P1/003
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
	Kualifikasi Pelaksana :	
Dasar Hukum :	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan 3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. Smartgov 2. Citigov	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengajuan permohonan pelayanan	<pre>graph TD; A(()) --> B[]; B -- Ya --> C[]; C --> D{ }; D --> E{{ }}; D -- Tidak --> A;</pre>			Berkas permohonan meliputi : 1. Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya 2. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang terisi dengan jelas 4. Fotocopy KTP / identitas WP yang lain 5. Fotocopy surat sertifikat tanah 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB induk tahun berjalan (Asli) 7. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan	30 Menit	Berkas Permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan beserta lampiran persyaratan				Berkas Permohonan	30 Menit	Data, Berkas Permohonan lengkap	
3	Melakukan entri pelayanan				Data	30 Menit	Data, Tanda Terima	
4	Menerima tanda terima pelayanan				Tanda Terima	10 Menit	Tanda Terima	
5	Melaksanakan pengecekan kesesuaian objek pada Peta Pajak Bumi dan Bangunan				Data, Berkas Permohonan	3 Hari	Data yang sesuai	

1

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		KETERANGAN	
		Wajib Pajak	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
5	Melaksanakan pengecekan kesesuaian objek pada Peta Pajak Bumi dan Bangunan				Data, Berkas Permohonan	3 Hari	Data yang sesuai	
6	Melaksanakan proses berkas pelayanan			Mutasi	Data	7 Hari	Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	
7	Mencetak Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/Dokumen yang dimohon				Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	1 Hari	Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Keterangan Nilai Jual Ojek Pajak/Catatan Pembayaran	
8	Melaksanakan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang				Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	1 Hari	Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah ditetapkan	
9	Mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang hasil mutasi				Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah ditetapkan	30 Menit	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	
10	Melakukan pengarsipan berkas permohonan				Berkas Permohonan	1 Hari	Arsip Berkas Permohonan	
11	Selesai							

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

1

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900.1-13.1/235 TAHUN 2025
 Tanggal : 3 MARET 2025

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BPKPAD-P1/004
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Permohonan Keberatan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan 3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Permohonan Keberatan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. Smartgov	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan tertuju ke Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah					- Surat permohonan - Foto Copy Sertifikat - Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Foto Copy KTP - Dokumen pendukung	30 Menit	Berkas Permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan beserta lampiran persyaratan					Berkas Permohonan	30 Menit	Data, Berkas Permohonan	
3	Melakukan entri pelayanan					Berkas Permohonan	30 Menit	Data, Berkas Permohonan, Tanda Terima	
4	Menerima tanda terima pelayanan					Tanda Terima	10 Menit	Tanda Terima	
5	Melakukan penelitian atas berkas permohonan					Berkas Permohonan	1 Bulan	Berkas Permohonan yang sudah diteliti	
6	Menyusun laporan kerja					Berkas Permohonan yang sudah diteliti	1 Bulan	Laporan Kerja, Berkas Permohonan yang sudah diteliti	
7	Memberi keputusan atas permohonan					Berkas Permohonan	2 Minggu	Surat Keputusan	
8	Mengirimkan surat ketetapan kepada Wajib Pajak					Surat Keputusan	1 Minggu	Surat Keputusan	
9	Menerima surat ketetapan					Surat Keputusan	10 Menit	Surat Keputusan	
10	Melakukan pengarsipan berkas permohonan					Berkas Permohonan	1 Hari	Arsip Berkas/Permohonan	
11	Selesai								

BUPATI SUKOHARJO
ETIK SUPRYANI

Lampiran V : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900.1.B.1/235 TAHUN 2025
Tanggal : 3 MARET 2025

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BKPAD-P1/004
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pengawasan Pajak Daerah
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan Minimal D3	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2. Dapat mengoperasikan Komputer	
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah	1. Komputer	
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan	2. Printer	
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pengawasan Pajak Daerah tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. Smartgov	
	2. SIPANDAWA	

1

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu		Ket		
		Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Pendapatan 1 dan 2	Petugas Penagihan	Petugas Penetapan	Petugas Pendaftaran dan Pendataan	Tim Pemeriksa Pajak	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Membuat konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah					mulai		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	180 menit	Konsep Keputusan Bupati	
2	Mengajukan konsep Keputusan Bupati	Ya	Tidak			Ya Tidak		Konsep Keputusan Bupati	60 menit	Konsep Keputusan Bupati	
3	Menandatangani konsep Keputusan Bupati							Konsep Keputusan Bupati	10 menit	Keputusan Bupati	
4	Menganalisa dan menyusun data obyek pajak							Keputusan Bupati dan Buku Kendali	300 menit	Data obyek pajak	
5	Membuat konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak							Data Obyek Pajak	120 menit	Konsep Surat perintah dan Surat Pemberitahuan	
6	Mengajukan konsep Surat Perintah dan surat pemberitahuan					Ya Tidak		Konsep Surat Perintah Tugas dan surat pemberitahuan	50 menit	Konsep Surat perintah dan Surat Pemberitahuan	
7	Menandatangani konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak							Konsep Surat Perintah Tugas dan surat pemberitahuan	10 menit	Surat perintah dan Surat Pemberitahuan	
8	Menyiapkan kelengkapan dokumen pemeriksaan pajak							Surat Perintah Tugas	300 menit	Dokumen	Dokumen terdiri dari : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Tanda
9	Mengirim surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak							Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak	60 menit	Tanda terima	
10	Melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan pemeriksaan pajak							Surat Perintah Tugas, Tanda Pengenal, Blangko Kertas Kerja Pengawasan, Pakta Integritas, Blanko Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	300 menit	Berita Acara Pemeriksaan Pajak	
11	Membuat kertas kerja pemeriksaan							Dokumen		Kertas Kerja Pemeriksaan	
12	Menginput dan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)							Berita Acara Pemeriksaan Pajak	60 menit	SKPDKB dan / atau SKPDN	
13	Mengajukan SKPDKB dan / atau SKPDN	1	Ya Tidak		Ya Tidak			SKPDKB dan / atau SKPDN	60 menit	SKPDKB dan / atau SKPDN	

✓

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Pendapatan 1 dan 2	Petugas Pengagian	Petugas Penetapan	Petugas Pendafaran dan Pendataan	Tim Pemeriksa Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Menandatangani SKPDKN dan / atau SKPDN							SKPDKB dan / atau SKPDN	20 menit	SKPDKB dan / atau SKPDN	
15	Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan pajak							Berita Acara Pemeriksaan Pajak	120 menit	Kertas Kerja Pemeriksaan, Berita Acara, Dokumen Pendukung Pemeriksaan	
16	Mengajukan konsep laporan										
17	Menandatangani konsep laporan										
18	Mengagendakan dan mengarsipkan dokumen										

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

1